

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dari penelusuran referensi yang ditelusuri peneliti, peneliti menemukan beberapa tinjauan referensi mengenai penelitian yang terdahulu yang sesuai dan dapat dikaji oleh peneliti. Refensi tersebut berupa hasil penelitian yang dipublikasikan yang berbentuk skripsi dan jurnal dari peneliti lain.

Penelitian ini dilakukan oleh Ascarya, Center for Central Banking Education and Studies Bank Indonsia, 2004 yang berjudul “Pemetaan Potensi Perbankan Syariah di Indonesia dan Strategi Pengembangannya”.

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa variabel-variabel yang nyata mempengaruhi potensi pengembangan bank syariah adalah region, kepadatan penduduk, dana pihak ketiga (DPK) perbankan, jumlah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), indeks lokasi, persentase penduduk Muslim, dan persentase pemilih PPP dan PKB, dengan tingkat kesesuaian model 79.59%. Studi ini menunjukkan bahwa dari 348 kabupaten/kota yang diobservasi 19% (66 daerah) berpotensi sangat tinggi, 8.9% (31 daerah) berpotensi tinggi, 13.2% (47 daerah) berpotensi cukup, dan 58.9% (204 daerah) berpotensi kurang.

Daerah-daerah yang berpotensi sangat tinggi dan tinggi sebagian besar berada di pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya di luar jawa, yang belum semuanya dimasuki bank syariah. Perkembangan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) sampai dengan 2004 sejalan dengan peta potensi daerah, sedangkan perkembangan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) lebih mengarah ke daerah-daerah yang belum dimasuki BUS maupun UUS untuk menghindari kompetisi

langsung. Hasil analisis biplot menunjukkan adanya perbedaan karakteristik daerah dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan keagamaannya meskipun dalam kategori potensi pengembangan bank syariah yang sama.

Setiap daerah berpotensi mempunyai kombinasi faktor dominan yang berbeda-beda. Informasi ini menuntut strategi pengembangan yang berbeda-beda sesuai dengan faktor dominan dan karakteristik khusus yang menonjol pada daerah tersebut yang tidak tertangkap dalam model¹.

Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini, persamaan pada penelitian ini yaitu masing-masing penelitian menganalisis pemetaan bank syariah namun terdapat perbedaan pada penelitian pada penelitian penulis melihat pemetaan perbankan syariah dilihat dari peminatan nasabah di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini pemetaan perbankan syariah dilihat dari strategi pengembangannya dan Daerah-daerah yang berpotensi di Pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya di luar Jawa, yang belum semuanya dimasuki bank syariah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Erni Diantati, Program Studi Geoinformatika Jurusan Manajemen Pertanian Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, 2015 yang berjudul “Pemetaan Kantor Cabang dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri serta Bank Negara Indonesia (BNI) di Kota Samarinda”.

Hasil dari penelitian ini berupa Peta sebaran Kantor Cabang Bank Mandiri dan BNI serta Peta Sebaran ATM Bank Mandiri dan BNI per Kecamatan di Kota Samarinda. Terdapat 62 kantor cabang serta ATM Mandiri dan 81 Kantor Cabang

¹Ascarya, *Pemetaan Potensi Perbankan Syariah di Indonesia dan Strategi Pengembangannya*, Center For Banking Education and Studies, Bank Indonesia. 2004

serta ATM BNI di Samarinda, Lokasi ATM Mandiri paling utara sriwijaya teknik, paling timur adalah mandiri pasar segeri, paling selatan adalah mandiri mitra usaha palaran dan yang paling barat adalah mandiri usaha LoaJanan.²

Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini, persamaan pada penelitian ini yaitu masing-masing penelitian menganalisis pemetaan bank syariah namun terdapat perbedaan pada penelitian pada penelitian penulis melihat pemetaan perbankan syariah dilihat dari peminatan nasabah pada Bank Syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini pemetaan perbankan syariah dilihat dari strategi pengembangannya baik dari Bank Syariah yang ada maupun ATM yang tersebar.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ulfi Rana Nurmala Madyawati, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018 yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa membandingkan kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan metode RGEC (*Risk Profile, GCG, Earnings, Capital*). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional pada periode 2013-2016. Bank Konvensional memiliki risiko kredit yang lebih baik dibandingkan Bank Syariah. Sementara itu, pada risiko likuiditas juga terdapat perbedaan yang signifikan. Bank Konvensional memiliki risiko likuiditas yang lebih baik dibandingkan Bank Syariah. Bank Konvensional memiliki nilai ROA yang lebih baik dibandingkan Bank Syariah.

²Erni Diniantati, *Pemetaan Kantor Cabang dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri Serta Bank Negara Indonesia (BNI) Di Kota Samarinda*. (Skripsi Sarjana: Fakultas Geoinformatika Manajemen Pertanian Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, 2015)

Namun, dilihat dari nilai CAR Bank Syariah memiliki nilai CAR yang lebih baik dibandingkan Bank Konvensional.³

Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini, persamaan pada penelitian ini yaitu masing-masing penelitian menggunakan metode perbandingan pada bank namun terdapat perbedaan pada penelitian penulis membandingkan kinerja bank syariah dan bank konvensional sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada bank syariah yakni dengan membandingkan bank syariah di kawasan Indonesia Timur dan Indonesia Barat.

B. Deskripsi Teori

1. Komparasi

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Komparasi juga merupakan suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru untuk membandingkan dan menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih.⁴

Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.⁵

Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.

³Ulfi Rana Madyawati, *Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia*. (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2018)

⁴<http://kbbi.web.id/pusat> diakses pada tanggal 19 September 2020

⁵Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

a. Macam-macam penelitian komparasi

1) Penelitian Non-hipotesis

Dalam penelitian non-hipotesis peneliti mengadakan komparasi fenomena dengan standarnya. Oleh karena itu, sebelum memulai penelitian kuantitatif, harus ditetapkan dahulu standarnya. Tentu saja penentuan standar ini harus dilakukan berdasarkan landasan yang kuat misalnya hukum, peraturan, hasil karya, dan sebagainya. Selanjutnya standar ini dijadikan sejauh mana fenomena mencapai standar.

2) Penelitian Berhipotesis

Ditinjau dari analisis data, perbedaan antara penelitian non-hipotesis dengan penelitian berhipotesis terletak pada belum dan telah dirumuskannya kesimpulan sementara oleh peneliti. Dalam penelitian non-hipotesis, peneliti belum mempunyai jawaban. Penelitian mulai dengan melakukan penelitiannya, akhirnya sampai pada kesimpulan yang didasarkan atas data yang diperoleh setelah melalui proses analisis. Sebenarnya langkah bagi penelitian hipotesis pun sama seperti langkah penelitian non-hipotesis, sampai dengan analisis datanya. Setelah diperoleh angka akhir dari analisis barulah peneliti menengok kembali kepada hipotesis yang telah dirumuskannya.⁶

b. Pengertian Komparasi Bank

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Dewasa ini banyak terdapat literatur yang memberikan pengertian atau definisi tentang Bank, antara lain:

⁶<http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id> diakses pada tanggal 19 September 2010

Bank dapat di defenisikan sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat dan atau dari pihak lainnya, kemudian mengalokasikan kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam proses pembiayaan (Dahlan : 1999).

Sedangkan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.⁷

Dalam hal ini komparasi penelitian yang dimaksud adalah untuk membandingkan antara jumlah bank dan nasabah di kawasan Indonesia Timur dan Indonesia barat. Untuk melihat perkembangan bank syariah serta jumlah nasabah di Indonesia

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam dalam proses pembayaran ataupun pembiayaan.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam proses pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat islam.⁸

⁷Wirosa, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), h. 39.

⁸Muhammad, *manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2009), h. 1.

Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.⁹

Bank syariah adalah lembaga perantara yang mempertemukan antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana, melalui bank dana dan dana kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan dana serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Ditinjau dari segi operasionalnya, bank syariah memiliki perbedaan mendasar dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga dari semua transaksi kepada nasabahnya.

Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam. Bank Syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur *riba* yang jelas-jelas dilarang dalam Al Qur'an. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip lain yang diperbolehkan oleh Syariah. Bagi Muslim yang tidak menghiraukan larangan ini, Allah dan Nabi Muhammad s.a.w. menyatakan perang dengan mereka QS Al-Baqarah:279¹⁰

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَفِي رُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahannya :

⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia FE UII, 2008), h. 22.

¹⁰Ahlan Nur, *Perbankan Dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadist*, Vol.4, No.2 (Jurnal Ilmiah Mahasiswa tahun 2017)

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

Prinsip-prinsip al-Quran dan hadits mengenai perbankan telah nampak dalam operasinal Bank Syariah. Terutama dasar falsafah dan pertimbangan dalam pengembangan dan memformulasikan konsep perbankan yang islami.

Karena ketaatan pada prinsip-prinsip qur’ani akan memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan perbankan serta akan menjaga aktivitas komersial pada jalur yang benar. Sehingga Islam benar-benar menjadi umat yang unggul.

Menurut Qodri Azizy, *khayr ummah* akan terwujud jika tiga syarat terpenuhi: yaitu, Pertama mampu mengajak kebaikan setelah mampu menunjukkan prestasi kebaikan, kedua mencegah kemungkaran setelah sanggup dan mampu menghindari kejelekan dan ketidak teraturan, serta yang Ketiga beriman kepada Allah. Tiga kriteria tersebut menjadi landasan berdirinya Bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya.¹¹

Al-Quran sebagai petunjuk dan penerang bagi yang sanggup melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan keteraturan hidup (termasuk dunia perbankan), maupun untuk keselamatan di akhirat kelak. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menjadi petunjuk kehidupan di Konsepsi Al-Quran dan Al-Hadits.

¹¹Limyah Al-amri, *Perbankan Perspektif Hadis Maudhu’iy*, (Jurnal STAIN Samarinda), h.3.

Namun sebaliknya, umat Islam yang tidak mempraktikkan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Quran, niscaya akan memperoleh kegelapan. Maka hendaklah umat Islam yang memiliki pedoman al-Quran selalu menjadikannya petunjuk hidup dalam realita kehidupan di dunia yang diharapkan menjadi investasi akhirat. Untuk memperoleh keuntungan (*falah*) melalui praktek perbankan, dalam pembahasan ini akan kupas formula nilai-nilai Qur'ani berikut hadits yang menjadi landasan Bank Syariah untuk menjadi yang terunggul (*khayr ummah*), yaitu Mengajak kepada kebaikan (*'amal ma'ruf*), Mencegah kemungkaran (*nahyi mungkar*).¹²

b. Prinsip Bank

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu:

1) Bebas dari bunga (riba)

Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dikatakan bathil karena pemilik dan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Riba dilarang dalam Islam seperti juga tentang pelarangannya lain seperti judi dan minuman keras. Praktek riba dikutuk dengan keras dijelaskan dalam QS 4: 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang

¹²Muhammad Ardy Zaini, *Konsepsi Al-Qur'an dan Al-Hadits Tentang Operasional Bank Syariah*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Tahn 2004), h. 10.

dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”

Sejalan dengan larangan pada kitab-kitabterdahulu. *Riba* dipersamakan dengan mereka yang mengambilorang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belahpihak dengan siksa allah yang amat pedih.

2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif sepertiperjudian (*maysir*)

Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengansangat mudahtanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpakerja. Dalam Islam, *maysir* yang dimaksud di sini adalah segala sesuatuyang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko.

3) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)

Dalam dunia bisnis, *gharar* artinyamenjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuanyang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonyaberlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya ataumemasuki kancanh risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

4) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*)

5) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Prinsip pendirian bank sebagaimana dalam matan hadis yang telah ditakhrij adalah :

“Aku adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang selama salah seorang dari keduanya tidak berkhianat, maka apabila ia berkhianat Aku keluar dari keduanya”

(HR.Abu Dawud dan Hakim dan menyalihkan sanadnya)

Sabda Nabi saw di atas, termasuk hadis qudsiy, dan secara tegas pakar perbankan Islam seperti Warkum Sumitro menyatakan bahwa hadis qudsiy tersebut

merupakan konsep dasar operasional bank syariah, dan sebagai dasar hukum pengelolaan Bank Syariah dalam bentuk al-musyarakah. Yaitu, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha.

Keuntungan dari usaha tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak.¹⁹ Istilah al-Musyarakah yang disebutkan Sumitro ini, padanan kata dari al-syarikah sebagaimana dalam hadis tadi, dimana penekanan hadis tersebut adalah selama terjadi kerjasama dan tidak ada penyelewengan dan atau khianat di antara dua pihak, maka Allah sebagai pihak ketiga.¹³

c. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa).

Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain.

¹³Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah Gambaran Umum*, (Jakarta :PPSK, 2005). h.4.

Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad(safe deposit box)* dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan)¹⁴

Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 3, disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan tujuan bank syariah menurut Sudarsono adalah sebagai berikut:¹⁵

1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekomomi rakyat.

Ribadilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa *riba* akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda QS Ar-rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَعُونَ

¹⁴M. Ridwan, *Bank Syariah Di Indonesia Kajian Perspektif Filsafat Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Hukum QISTY), h.7.

¹⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia FE UII, 2008), h. 43.

Terjemahannya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meretakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas Bank Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghandiri persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank nonsyariah.

3. Pemetaan

Pemetaan berasal dari kata dasar peta. Menurut Stevenson (2006), peta adalah *“a diagrammatic representation of an area of land”*. Peta dapat pula berarti representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat, batas daerah,

sifat permukaan, sedangkan pemetaan adalah proses, cara, perbuatan pembuatan peta.

Pada umumnya, pemetaan di Indonesia dikaitkan dengan kegiatan yang berhubungan dengan istilah membuat geografis. Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada data base *Portal Garuda* (<http://portalgaruda.org>) menunjukkan bahwa istilah geografis.¹⁶

Pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi (terminologi geodesi) dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa *softcopy* maupun *hardcopy* peta yang berbentuk vektor maupun raster. Peta merupakan media untuk menyimpan dan menyajikan informasi tentang rupa bumi dengan penyajian pada skala tertentu.¹⁷

a. Jenis Peta

Berdasarkan data yang terkandung dalam suatu peta, maka peta dapat di golongan menjadi 2 jenis yaitu peta umum dan peta khusus (termatik).

1) Peta Umum atau Peta Dasar

Peta dasar merupakan dasar untuk memetakan informasi spesial sehingga informasi-informasi tersebut dapat menempati lokasi geografis yang benar. Contoh dari peta dasar yaitu peta topografi. Peta topografi merupakan peta yang menunjukkan posisi dan tempat dimanapun benda dengan aturan yang baku. Pada peta topografi gambaran relief muka bumi digambarkan dengan baik karena jarak

¹⁶Ika Krismayani, *Pemetaan Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro: Semarang, Indonesia, 2016), h.47.

¹⁷Asep Purnama, *Pemetaan kawasan Rawan Banjir Di Daerah Aliran Sungai Cisadane Menggunakan Sistem Informasi Geografis*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian: Bogor, 2008), h. 9.

interval garis kontur dibuat seragam. Pada umumnya peta topografi berskala besar yaitu 1 : 25.000 atau 1 : 50.000.

2) Peta Tematik

Peta tematik merupakan peta yang menggambarkan konsep geografis, seperti populasi, kepadatan, iklim dll. Beberapa macam peta tematik yaitu peta sistem lahan, peta penggunaan lahan, peta geologi, dan peta penyebaran penduduk.¹⁸

b. Skala Peta

Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak yang sesungguhnya. Skala peta harus dicantumkan pada peta, karena hal tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan atau menghitung ukuran yang sesungguhnya di permukaan bumi. Berdasarkan bentuknya terdapat dua macam skala peta yaitu:

- 1) Skala angka (skala numeris) merupakan skala yang ditampilkan dalam besaran angka. Contohnya yaitu pada skala 1 : 100.000 yang artinya setiap satu cm pada peta sama dengan 100.000 cm atau 1 km di lapangan.
- 2) Skala garis (skala grafis) merupakan skala yang ditampilkan dalam bentuk garis seperti petunjuk penggaris sebagai satuan cm dan keterangan skalanya dalam kilometer sebagai jarak yang sebenarnya.¹⁹

4. Sebaran Jaringan Kantor Bank

Sehubungan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan

¹⁸Imam Ahmad Mustain, *Pemetaan Objek Wisata Di Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2018), h. 9.

¹⁹Lina Tri Astutik, *Pemetaan Pola Sebaran Gumuk Menggunakan Metode Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Jember*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Matematika Dan Pengetahuan Alam: Jember, 2015), h. 19.

Lembaran Negara Republik Indonesia No 5842), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ebagai berikut:

- a. Pembukaan Jaringan Kantor Bank perlu didukung dengan kemampuan keuangan yang memadai, anatar lain tercermin pada ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor Bank (*Theoeitical Capital*).
 - b. Otoritas Jasa Keuangan memberikan kemudahan pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dapat meningkatkan efesiensi dalam pengelolaan Bank dan menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)/Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Jumlah tertentu.
 - c. Selain itu, dalam rangka perimbangan penyebaran Jaringan Kantor, Abnk didorong untuk melakukan perluasan ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan, guna untuk mendukung upaya pengembangan pembangunan nasional.²⁰
5. Nasabah

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpun dana dan pemberian kredit merrupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

²⁰<http://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Pembukaan-jaringan-Kantor-Bank-Umum-Berdasarkan-Modal-inti.pdf> dan ved diakses pada tanggal 7 maret 2020

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²¹
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang di persamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²²

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain

- a. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya di suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan.
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya.
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka *letter of credit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.²³

6. Minat

Minat (*interest*) berarti kecenderungan atau kegiatan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²¹Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²²Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²³Mervin K. Lewis, Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*(Serambi Ilmu Semesta,2003) h.153.

diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi atau terhadap suatu gairah atau keinginan.²⁴

Minat merupakan keinginan yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Minat adalah rasa suka atau senang dan rasa tertarik pada suatu objek atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh atau biasanya ada kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi tersebut. Minat lebih dikenal sebagai keputusan pemakaian atau pembelian jasa/produk tertentu.

Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan tersebut di peroleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki.²⁵

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan, sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan itu dalam kondisi harmonis, agar kehendak bisa di atur dengan sebaik-baiknya.²⁶

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁷

²⁴Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1999) h. 225.


²⁵Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali press, 2011) h. 141

²⁶Sukanto M., *Nafsiologi*, (Jakarta: Intergritas Press, 1985) h. 120.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 128.

Untuk memberi gambaran hubungan antar variabel maka perlubagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun kerangka bagan pikir yang dimaksud sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dan bersifat teoritis.²⁸ Hipotesis dapat diartikan juga dengan dugaan sementara pada suatu variabel X yaitu Pemetaan Jumlah Jaringan Kantor dan Pemetaan Jumlah Nasabah terhadap variabel Y yaitu Minat Nasabah Bank Syariah. Apakah ada Perbandingan Jumlah Jaringan Kantor dan Jumlah Nasabah (X) terhadap Minat Nasabah Bank Syariah (Y) pada Indonesia

²⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h.40.

Timur dan Indonesia Barat. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada perbedaan minat nasabah dikawasan barat Indonesia (Kabarin) dengan nasabah dikawasan timur Indonesia (Katimin)

H_1 = Terdapat perbedaan minat nasabah dikawasan barat Indonesia (Kabarin) dengan nasabah dikawasan timur Indonesia (Katimin)

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen serta sumber pengukuran berasal dari mana.²⁹

1. Sebaran Jaringan Bank Syariah (X)

Sebaran jaringan bank syariah adalah jumlah jaringan kantor bank syariah yang tersebar di Indonesia, dimana sebaran jaringan bank syariah yang melakukan aktivitas operasional baik secara besaran cakupan kegiatan yang terdiri dari kantor cabang (KC) yaitu bank yang bertanggungjawab kepada kantor pusat meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lainnya, Kantor Cabang Pembantu (KCP) yaitu kantor bank yang bertanggung jawab kepada kantor cabang serta Kantor Kas (KK) kantor bank yang kegiatan usahanya membantu KC atau KCP kecuali penyaluran dana.

2. Nasabah bank syariah (Y)

²⁹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta:PUSTAKABARUPRES, 2015), h.77.

Nasabah Bank Syariah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank syariah baik dalam menyimpan dananya di Bank, memanfaatkan fasilitas kredit perbankan serta melakukan transaksi dari pihak lain melalui bank.

3. Peminatan nasabah (Z)

Peminatan nasabah merupakan keputusan seorang nasabah dalam memilih dan menggunakan bank untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam peminatan nasabah yang merupakan keinginan atau motivasi seorang nasabah yang mendorong untuk melakukan apa yang mereka inginkan dalam suatu bank, bagaimana pada seorang nasabah tersebut memilih minat atau rasa tertarik pada suatu bank.

